

**KERANGKA LOGIS KEGIATAN**  
**TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan Rujukan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
Pagu Kegiatan	: Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus Juta Rupiah )

**I. LATAR BELAKANG**

Penanggulangan krisis kesehatan merupakan Pembayaran Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III ke BPJS bagi masyarakat Temanggung yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Bantuan Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III dengan status peserta aktif, bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metoda krioterapi kepada wanita di daerah, masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan. Krioterapi adalah metode untuk membekukan servik yang terdapat lesi pra kanker pada suhu yang sangat dingin (dengan gas CO2) sehingga sel-sel pada area tersebut mati dan luruh dan selanjutnya akan tumbuh sel-sel baru yang sehat.

**II. TUJUAN**

- a. Tujuan Umum  
Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah
- b. Tujuan Khusus  
Memberikan bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi kepada wanita di Daerah, masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan;

**III. OUTPUT/KELUARAN**

Terlaksananya pembiayaan kesehatan bagi PGOT, penderita KIPI, penderita pasca bencana, penderita gizi buruk, bantuan pemeriksaan IVA dan pengobatannya melalui metode krioterapi pada wanita di daerah, masyarakat kurang mampu di Kabupaten Temanggung yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan serta pendampingan kegiatan pembayaran iuran Premi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke BPJS Kesehatan kepada masyarakat Temanggung untuk menjadi peserta JKN yang kepesertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**IV. OUTCOME**

Terbiayainya semua kasus krisis Kesehatan

**V. SASARAN**

1. Sasaran bantuan perawatan/pengobatan penanggulangan krisis kesehatan adalah:
  - a. PGOT termasuk pemulasaran jenazah;
  - b. KIPi
  - c. korban pasca bencana/KLB;
  - d. penderita gizi buruk;
  - e. wanita di Daerah yang membutuhkan pemeriksaan IVA dan pengobatan krioterapi;
  - f. masyarakat kurang mampu di Daerah yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan;
  - g. masyarakat penghuni lembaga pemasyarakatan; dan/atau
  - h. kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati
2. Sasaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan bantuan dengan rekomendasi dari Dinas Sosial dan sasaran peserta sebagaimana pada ayat (3) huruf g diberikan bantuan dengan rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan.

**VI. LOKASI**

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan adalah di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

**VII. WAKTU PELAKSANAAN**

Adapun rencana waktu pelaksanaan adalah Januari 2024 s/d Desember 2024

**VIII. PIHAK TERLIBAT DALAM KEGIATAN**

Kepala Dinas, Sekretaris, Dinas Sosial, Dindukcapil, BPJS Kesehatan, lintas sektor/ stake holder lain yang terkait, Masyarakat

**IX. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN**

Anggaran Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Tahun 2024 berasal dari sumber dana alokasi umum Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah )  
Yang digunakan sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang	<b>7.794.000</b>
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.794.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	367.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	553.200
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.633.200
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	780.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	<b>484.000.000</b>
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	484.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa pihak ke tiga	484.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	<b>8.206.000</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	<b>8.206.000</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.256.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.950.000

**X. HAL – HAL LAINNYA :**

Temanggung, 8 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B, M.M.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680320 200212 2 003